



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 15**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 15 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PERLINDUNGAN ANAK, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BANTAENG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk mengoptimalkan perlindungan anak, pemuda dan olah raga, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Anak, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Anak, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Bantaeng
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4235)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4262);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, dan Daftar Kewenangan Kabupaten dan Kota Perbidang dari Departemen /LPND.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTAENG
DAN
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA KANTOR
PERLINDUNGAN ANAK, PEMUDA DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANTAENG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

- (3) Kepala Daerah adalah Bupati Bantaeng.
- (4) Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekreteraris Daerah Kabupaten Bantaeng.
- (5) Lembaga Teknis Daerah adalah Unsur Pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
- (6) Kantor adalah Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- (7) Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- (8) Anak adalah seseorang yang dibawah umur 18 tahun dan belum menikah;
- (9) Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- (10) Seksi adalah Seksi pada Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- (11) Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga, yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan kebijakan, kordinasi dan pengendalian di bidang Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Teknis bidang perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
- b. penyusunan rencana dan program pelaksanaan fasilitas perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
- c. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan fasilitas kegiatan kepemudaan dan olahraga;
- d. penyiapan bahan bimbingan pengkoordinasian kegiatan bidang perlindungan anak, pemuda dan olahraga dengan instansi dan atau lembaga terkait;
- e. penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan perlindungan anak, pemuda dan olahraga;
- f. Pengelolaan administrasi urusan tertentu.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi Kantor Perlindungan Anak, Pemuda dan Olahraga terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perlindungan Anak;
- d. Seksi Kepemudaan;
- e. Seksi Keolahragaan;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V URAIAN TUGAS

Pasal 7

Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi akan ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam unsur-unsur di lingkungan masing-masing, maupun dengan satuan organisasi lainnya dalam lingkup pemerintah kabupaten.

Pasal 9

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan, agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap pimpinan unit organisasi lingkup kantor bertanggung jawab memimpin bawahannya, memberikan pedoman, bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 11

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala kantor wajib menyampaikan laporan berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib mengadakan rapat-rapat berkala dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas bawahan, sekaligus memberi petunjuk dan bimbingan kepada bawahan.

Pasal 15

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan melaksanakan tugasnya, maka Kepala Kantor dapat menunjuk kepala Sub Bagian Tata Usaha dan/atau Kepala Seksi untuk mewakili dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan kemampuannya.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 16

- (1) Kepala Kantor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Kantor melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 17

Bagan Susunan Organisasi Kantor Perlindungan Anak, Pemuda Dan Olahraga sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pada Pasal 6 ayat (1) huruf g angka 2 dan 3 dan ketentuan yang terkait dengan tugas dan fungsi kepemudaan dan keolahragaan pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kab. Bantaeng dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

**Ditetapkan di Bantaeng
Pada tanggal, 31 Mei 2007**

**BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
Drs.H.AZIKIN SOLTHAN,M.Si.**

**Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal, 4 Juni 2007**

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

H. SYAMSUDDIN, SH. MH.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2007 NOMOR 15**

